



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN
GELAR AKADEMIK, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/a
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan keadilan serta pemberian penghargaan sebagai upaya pembinaan yang didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada prestasi kerja, maka perlu memberikan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang tidak sesuai lagi dengan bidang tugas, formasi dan/atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Semarang ;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Tugas Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Ke Pembina Golongan Ruang IV/a Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 47);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 76);
19. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, TUGAS BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/a BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Fungsional Tertentu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
12. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
13. Surat Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
14. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan dalam ruang lingkup tugas kedinasan.

15. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai CPNS.
16. Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah lebih tinggi dan memenuhi pangkat paling rendah sesuai yang dipersyaratkan.
17. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengikuti pendidikan, baik di dalam maupun diluar negeri dengan biaya dari APBN/APBD/Negara Lain/Lembaga Dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum.
18. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
19. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah Ujian yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB II IZIN BELAJAR

Pasal 2

PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi diluar jam kedinasan dengan biaya sendiri diberikan Surat Izin Belajar oleh Walikota.

Pasal 3

Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara;
- b. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau setara;
- c. Program Diploma III (D.III) atau setara;
- d. program Strata I (S.1)/Diploma IV (D.IV) atau setara;
- e. Program Strata II (S.2) atau setara; dan
- f. Program Strata III (S.3) atau setara.

Pasal 4

Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan apabila memenuhi ketentuan :

- a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;
- g. Jarak lokasi pendidikan paling jauh 60 km dari tempat bekerja.
- h. mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. bukan merupakan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka;
- j. bukan perkuliahan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari secara terus menerus dalam 1 (satu) minggu;
- k. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- l. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Surat Izin Belajar diberikan kepada PNS dengan pangkat/golongan ruang diatur sebagai berikut:

- a. jenjang Pendidikan SMP atau setara, paling rendah pangkat Juru Muda golongan ruang I/a;
- b. jenjang Pendidikan SMA atau setara, paling rendah pangkat Juru golongan ruang I/c;
- c. jenjang Pendidikan Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata Satu (S-1) paling rendah pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- d. Magister (S2) atau yang setara, paling rendah pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
- e. Doktor (S3), paling rendah pangkat Penata Muda golongan ruang III/b.

Pasal 6

Untuk memperoleh Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD paling lama 1 (satu) semester sejak menempuh pendidikan, dilampiri persyaratan:

- a. permohonan izin belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
- b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dilegalisir;

- d. surat rekomendasi dari pimpinan SKPD perihal:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 2. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kodinasan; dan
 - 3. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- e. surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
- g. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal:
 - 1. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - 2. mengikuti pendidikan di luar jam kerja; dan
 - 3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. jadwal kuliah/jadwal pelajaran dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- k. fotokopi Ijazah/STTB pendidikan terakhir dilegalisir.

BAB III

KETERANGAN BELAJAR

Pasal 7

PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh pendidikan formal lebih tinggi diberikan Surat Keterangan Belajar oleh Walikota.

Pasal 8

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:

- a. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara;
- b. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Program Diploma I atau setara;
- c. program Diploma III (D.III) atau setara;
- d. program Strata I (S.1)/Diploma IV(D.IV) atau setara;
- e. program Strata II (S.2) atau setara; dan
- f. program Strata III (S.3) atau setara;

Pasal 9

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;
- g. Jarak lokasi pendidikan paling jauh 60 km dari tempat bekerja.
- h. mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. bukan merupakan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka;
- j. bukan perkuliahan yang hanya dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) hari secara terus menerus dalam 1 (satu) minggu;
- k. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- l. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 10

Untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

- a. permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
- b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dilegalisir;
- d. surat rekomendasi dari pimpinan SKPD perihal:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 2. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 3. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

- e. surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
- g. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal:
 - 1. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - 2. mengikuti pendidikan di luar jam kerja; dan
 - 3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. surat keterangan dari lembaga pendidikan bahwa PNS yang bersangkutan tercatat menempuh proses pembelajaran/perkuliahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. jadwal kuliah/jadwal pelajaran dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- k. fotokopi Ijazah/STTB pendidikan terakhir dilegalisir.

BAB IV

KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 11

PNS sebelum diangkat CPNS telah lulus dan memperoleh ijazah/STTB lebih tinggi diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah/STTB oleh Walikota.

Pasal 12

Ijazah/STTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara;
- b. pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Program Diploma I atau setara;
- c. Program Diploma II atau setara;
- d. Program Diploma III (D-III) atau setara;
- e. Program Strata I (S.1) atau setara;
- f. Program Strata II (S.2) atau setara;
- g. Program Strata III (S.3) atau setara;

Pasal 13

Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa Ijazah yang telah diperoleh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B; dan
- g. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Pasal 14

Untuk memperoleh Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

- a. permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
- b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dilegalisir;
- d. surat rekomendasi dari pimpinan SKPD perihal:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 2. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 3. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- e. surat persetujuan dari BKD bahwa Ijazah yang diperoleh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
- g. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- h. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. fotokopi Ijazah/STTB pendidikan terakhir dilegalisir.

BAB V
IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 15

PNS yang memperoleh ijazah/STTB setingkat lebih tinggi dan memenuhi pangkat yang dipersyaratkan diberikan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik oleh Walikota.

Pasal 16

Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
- b. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa Ijazah yang telah diperoleh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- f. memiliki Surat Izin Belajar;
- g. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan pendidikan yang ditempuh untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD; dan
- h. telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan norma akademik.

Pasal 17

Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan kepada PNS dengan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

- a. diploma II, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
- b. diploma III, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c;
- c. sarjana (S1) atau Diploma IV, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- d. magister atau yang setara, telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
- e. doktor (S3), bila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata golongan ruang III/c.

Pasal 18

Untuk memperoleh Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

- a. permohonan Surat Izin Penggunaan Gela Akademik kepada Walikota melalui Kepala SKPD
- a. fotokopi Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah dilegalisir.
- b. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
- c. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir; dan
- d. surat tanda terima penyerahan Tugas Akhir bagi D-III dan D-IV, skripsi bagi S-1, tesis bagi S-2 dan desertasi bagi S-3 dari Kantor Perpustakaan dan Arsip.

BAB VI

TUGAS BELAJAR

Pasal 19

PNS yang akan menempuh pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi baik didalam maupun diluar negeri dengan biaya dari APBN/APBD atau Negara Lain/Lembaga Dalam Negeri/Luar Negeri yang berbadan hukum dan tidak mengikat diberikan Surat Keputusan Tugas Belajar oleh Walikota.

Pasal 20

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan apabila memenuhi ketentuan;

- a. status PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS;
- b. mendapatkan Persetujuan dari BKD bahwa pendidikan yang akan ditempuh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
- d. tidak melampaui batas usia yang diperbolehkan, yaitu :
 - 1) program strata I (S-I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 2) program strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 - 3) program strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

- e. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. dalam pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebaskan dari tugas kedinasan sehari-hari;
- i. lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B;
- j. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
- k. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya;

Pasal 21

Untuk memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKD, dilampiri persyaratan:

- a. permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
- b. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
- c. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik dilegalisir;
- d. surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- e. Surat Rekomendasi dari Pimpinan SKPD perihal:
 - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - 2. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- f. uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
- g. surat Pernyataan Pembiayaan Program Tugas Belajar yang akan ditempuh dari sponsorship;
- h. surat pengumuman lulus seleksi dan diterima sebagai peserta Tugas Belajar dari lembaga pendidikan;
- i. jadwal kuliah/pelajaran dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- k. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Transkrip pendidikan terakhir dilegalisir; dan
- l. fotokopi SK Jabatan Fungsional Umum bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum/foto copy SK Jabatan Fungsional Tertentu bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/foto copy SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dilegalisir;

Pasal 22

Peserta Tugas Belajar wajib patuh pada ketentuan sebagai berikut:

- a. menjaga nama baik instansi;
- b. menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada BKD pada setiap semester; dan
- d. jangka waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
 1. Program Strata Satu (S-1) / Diploma IV (D-IV) atau setara paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Program Strata Dua (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 3. Program Strata Tiga (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.

BAB VII

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 23

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu yang akan naik pangkat melalui penyesuaian ijazah harus mengikuti dan lulus UKPPI.

Pasal 24

UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. UKPPI Tingkat I, bagi PNS yang memperoleh ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setara yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Juru (I/c);
- b. UKPPI Tingkat II, bagi PNS yang memperoleh ijazah/STTB :
 - 1) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda (II/a).
 - 2) Diploma II atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - 3) Diploma III atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi pangkat Pengatur (II/c).

- c. UKPPI Tingkat III, bagi PNS yang memperoleh ijazah/STTB S-1, Diploma IV atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda (III/a);
- d. UKPPI Tingkat IV, bagi PNS yang memperoleh ijazah/STTB :
 - 1) S-2 atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 2) S-3 atau setara yang pangkat golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata (III/c).

Pasal 25

UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diikuti oleh PNS dengan pangkat golongan ruang :

- a. paling rendah Juru Muda (I/a), yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Juru (I/c);
- b. paling rendah Juru (I/c), yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda (II/a);
- c. paling rendah Pengatur Muda (II/a), yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- d. paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun, yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Pengatur (II/c);
- e. paling rendah Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja paling sedikit 8 (delapan) Tahun atau Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja paling sedikit 4 (empat) Tahun atau Pengatur (II/c), yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda (III/a);
- f. paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a, yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
- g. paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, yang pangkat/golongan ruangnya akan disesuaikan menjadi Penata (III/c).

Pasal 26

- (1) PNS yang dinyatakan lulus UKPPI diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI);
- (2) PNS yang dinyatakan tidak lulus UKPPI, dapat mengikuti UKPPI pada tahun berikutnya.

Pasal 27

(1) UKPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diikuti oleh PNS apabila memenuhi ketentuan:

- a. status PNS;
- b. memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah dari Walikota;
- c. memperoleh ijazah sesuai dengan tugas jabatannya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD; dan
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik.

(2) untuk mengikuti UKPPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, PNS diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Walikota melalui BKD, dilampiri persyaratan:

- a. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
- b. fotokopi Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah dilegalisir;
- c. surat keputusan Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu dilegalisir;
- d. fotokopi Ijazah/STTB dan Transkrip pendidikan terakhir dilegalisir;
- e. uraian tugas sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang ditanda tangani eselon II; dan
- f. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;

(3) Materi UKPPI meliputi :

- a. UKPPI tingkat I
 1. pengetahuan umum; dan
 2. pengetahuan substantif.
- b. UKPPI tingkat II
 1. pengetahuan perkantoran; dan
 2. pengetahuan substantif.
- c. UKPPI tingkat III dan IV
 1. pengetahuan umum;
 2. pengetahuan substantif;
 3. bahasa inggris;
 4. karya tulis; dan
 5. wawancara.

Pasal 28

UKPPI dikecualikan bagi PNS yang telah selesai menempuh dan lulus tugas belajar.

BAB VIII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 29

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan bagi PNS yang telah memperoleh Ijazah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dan dinyatakan lulus UKPPI.

Pasal 30

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat diikuti oleh PNS dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Juru (I/c), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. ijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur Muda (II/a), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Juru (I/c) dengan masa kerja paling singkat 6 (enam) tahun;
- c. ijazah/STTB Diploma II atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (II/b), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- d. ijazah/STTB Diploma III atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Pengatur (II/c), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- e. ijazah/STTB S-1, Diploma IV atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda (III/a), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah :
 1. Pengatur Muda (II/a), masa kerja paling singkat 10 tahun;
 2. Pengatur Muda Tingkat I (II/b), masa kerja paling singkat 6 tahun; dan
 3. Pengatur (II/c).
- f. ijazah/STTB S-2 atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- g. ijazah/STTB S-3 atau setara, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongan ruangnya menjadi Penata (III/c), apabila telah menduduki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/b) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 31

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat diikuti oleh PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

- b. memiliki Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah dari Walikota;
- c. setiap unsur penilaian pada SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- d. lulus UKPPI.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DARI PENATA TINGKAT I GOLONGAN RUANG III/d KE PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/a

Pasal 30

Kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke Pembina golongan ruang IV/a dapat diberikan kepada :

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
- b. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III; dan atau
- c. PNS yang menduduki jabatan Eselon IV.a yang memperoleh Ijazah Strata Dua (S-2).

Pasal 31

Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diberikan kepada PNS setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota Semarang dan/atau yang disamakan, dapat dinyatakan sama dengan Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

PNS yang ditugaskan untuk menempuh pendidikan oleh Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota Semarang, ijazahnya dapat digunakan sebagai persyaratan kenaikan pangkat, apabila sesuai formasi di Pemerintah Kota Semarang.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Gelar dan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Surat Tanda Lulus UKPPI yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Peraturan Walikota Semarang nomor 26 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat ke Pembina Golongan Ruang IV/a bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Format Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik, Surat Rekomendasi, Surat Permohonan, Surat Pernyataan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL : _____

FORMAT/BENTUK SURAT IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH, SURAT IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK,
SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN, SURAT REKOMENDASI DAN
PETUNJUK PENGISIAN.

PERMOHONAN SURAT IZIN BELAJAR

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
S E M A R A N G

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan¹⁾ :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Izin Belajar untuk menempuh pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi⁵⁾ : Nomor :
Semester :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Permohonan izin belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir; ²⁾
4. Fotokopi penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - b. pendidikan ditempuh diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
6. Uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
7. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal:
 - a. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - b. mengikuti pendidikan di luar jam kerja;
 - c. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
8. Surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;³⁾
9. Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;³⁾
10. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;⁴⁾
11. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan terakhir dilegalisir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA SKPD UNTUK IZIN BELAJAR

SURAT REKOMENDASI Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

oleh karena itu, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk menempuh pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi⁵⁾ : Nomor SK Akreditasi :

Program Pendidikan yang akan ditempuh tidak mengganggu jam kerja, sehingga dapat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa pendidikan yang ditempuh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ¹⁾ pada(Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,
Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan¹⁾ :
Unit kerja :

yang mengajukan permohonan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi²⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Semester :

menyatakan bahwa saya :

- 1) bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
- 2) menempuh pendidikan di luar jam kerja; dan
- 3) tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Izin Belajar.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang
NIP.....

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor:

Berdasarkan surat Kota Semarang nomor tanggal, diberikan Izin Belajar kepada :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

untuk mengikuti pendidikan pada **Program....., Fakultas, Universitas.....** dengan ketentuan :

1. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dan yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan serta bukan kelas jauh dan atau kelas sabtu-minggu;
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan, PNS yang bersangkutan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
5. Izin belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh melalui cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

.....

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;
3.(Kepala SKPD).

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELAJAR

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
S E M A R A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar sedang menempuh pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi ²⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Semester :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang ditempuh pendidikan yang ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir; ²⁾
4. Fotokopi penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - b. pendidikan ditempuh di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
 - c. Pendidikan yang ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
6. Uraian tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
7. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan perihal:
 - a. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - b. mengikuti pendidikan di luar jam kerja;
 - c. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
8. Surat keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan aktif menempuh proses pembelajaran/perkuliahahan; ³⁾
9. Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; ³⁾
10. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; ⁴⁾
11. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan terakhir dilegalisir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI UNTUK KETERANGAN BELAJAR

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi ⁵⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Semester :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Belajar.

Program Pendidikan yang ditempuh tidak mengganggu jam kerja, sehingga dapat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa pendidikan yang ditempuh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ¹⁾ pada(Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,

Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN KETERANGAN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Akreditasi ⁵⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Semester :

menyatakan bahwa saya :

1. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan;
2. mengikuti pendidikan di luar jam kerja; dan
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Surat Keterangan Belajar.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang
NIP.....

SURAT KETERANGAN BELAJAR

Nomor:

Berdasarkan surat Kota Semarang nomor tanggal, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

pada saat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti pendidikan pada:

Lembaga Pendidikan	:
Jenjang Pendidikan	:
Fakultas / Jurusan	:
Semester	:

Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dan yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan, PNS yang bersangkutan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
5. Segala hak dan kewajiban yang melekat atas pendidikan yang telah ditempuh, berlaku pada waktu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang bersangkutan telah disahkan oleh pejabat berwenang;
6. Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh melalui cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

.....

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;
3.(Kepala SKPD).

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
S E M A R A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang diperoleh dari :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Tanggal Mulai Pendidikan :
Tanggal Selesai Pendidikan ⁶⁾ :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Ijazah yang telah diperoleh sesuai Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir; ²⁾
4. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;
5. Surat rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - b. Ijazah yang telah diperoleh dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
6. Uraian tugas sesuai dengan Ijazah yang diperoleh ditanda tangani eselon II;
7. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; ¹⁾
8. Fotokopi Ijazah/STTB terakhir dilegalisir; dan
9. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

SURAT REKOMENDASI Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi CPNS telah menyelesaikan pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi ²⁾ : Nomor SK Akreditasi :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa Ijazah yang telah diperoleh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ¹⁾ pada(Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,

Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah atas gelar yang diperoleh dari :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Akreditasi ²⁾ : Nomor SK Akreditasi:
Tanggal selesai Pendidikan :

menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang
NIP.....

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Nomor:

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kota Semarang Nomor tanggal,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada saat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah lulus dan memiliki ijazah dari :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Gelar Akademik :
Nomor Ijazah :
Tanggal Ijazah :

Surat Keterangan ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga yang telah terakreditasi dan yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
3. Segala hak dan kewajiban yang melekat atas pendidikan yang telah ditempuh, berlaku pada waktu kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang bersangkutan telah disahkan oleh pejabat berwenang;
4. Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. di kemudian hari terbukti ijazah diperoleh melalui cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

.....

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;
3.(Kepala SKPD).

PERMOHONAN IZIN PENGGUNAN GELAR AKADEMIK

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
S E M A R A N G

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik atas gelar yang diperoleh dari :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Pendidikan yang telah ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan pada Pemerintah Kota Semarang;
2. Permohonan Surat Penggunaan Gelar Akademik kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
3. Surat rekomendasi dari Kepala SKPD dan yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
4. Urutan tugas sesuai dengan pendidikan yang ditempuh ditanda tangani eselon II;
5. Surat keterangan akreditasi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
6. Fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, Kenaikan Pangkat Terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir;
7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;
8. Fotokopi Ijazah/STTB terakhir dilegalisir; dan
9. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI
Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Yang bersangkutan pada saat diangkat menjadi CPNS telah menyelesaikan pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi ²⁾ : Nomor SK Akreditasi :

Dengan demikian saya merekomendasikan yang bersangkutan untuk memperoleh Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik.

Program Pendidikan yang telah ditempuh tidak mengganggu jam kerja, sehingga dapat tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa Ijazah yang telah diperoleh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ¹⁾ pada(Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,
Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

yang mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik yang diperoleh dari :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Akreditasi ²⁾ : Nomor SK Akreditasi:
Tanggal selesai Pendidikan :

menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Surat Izin Penggunaan Gelar Akademik.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang
NIP.....

SURAT IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Nomor:

Berdasarkan surat izin belajar / keterangan belajar nomor tanggal, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah menyelesaikan pendidikan pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Gelar Akademik :
Nomor Ijazah :
Tanggal Ijazah :

Untuk itu, kepada yang bersangkutan diperkenankan untuk menggunakan gelar akademiknya dalam ruang lingkup kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat izin penggunaan gelar akademik ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa proses belajar mengajar dan ijazah diperoleh melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan norma akademik dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat izin penggunaan gelar akademik ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

An. WALIKOTA SEMARANG

.....

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Semarang;
3.(Kepala SKPD).

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Semarang,

Kepada
Yth. WALIKOTA SEMARANG
melalui ... (Kepala SKPD)
di -
S E M A R A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :
Nomor Telp/HP :

Mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Penanggung Biaya ²⁾ :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari BKD bahwa Tugas Belajar yang akan ditempuh sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
2. Permohonan Tugas Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat terakhir dan Penempatan Terakhir dilegalisir; ²⁾
4. Fotokopi penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang kurangnya bernilai baik dilegalisir;
5. Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD perihal:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - b. pendidikan yang ditempuh mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
6. Surat Keterangan lulus ujian masuk dari Kepala lembaga pendidikan; ³⁾
7. Jadwal kuliah yang ditandatangani oleh Kepala lembaga pendidikan; ³⁾
8. Surat Keterangan akreditasi Program Studi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; ⁴⁾
9. Surat pernyataan dari sponsorship bahwa bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Saya,

(tanda tangan)

Nama Terang
NIP.....

SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

SURAT REKOMENDASI Nomor :

Berdasarkan permohonan Sdr.....tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :

Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang ataupun berat.

oleh karena itu, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas/Jurusan :
Akreditasi ⁵⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Lama Tugas Belajar :
Penanggung Biaya ⁷⁾ :

Dalam memberikan rekomendasi ini, yang menjadi bahan pertimbangan saya bahwa Tugas Belajar yang akan ditempuh Sdr, sesuai dengan Kebutuhan Jenis Jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai ¹⁾ pada.....(Dinas/Badan/Bagian/Kantor) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang,

Kepala SKPD,

Nama Terang
Pangkat
NIP.....

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ¹⁾ :
Unit kerja :
Lama Tugas Belajar :

yang mengajukan permohonan Tugas Belajar pada :

Lembaga Pendidikan :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Akreditasi ⁵⁾ : Nomor SK Akreditasi :
Penanggung Biaya ⁷⁾ :

menyatakan bahwa saya :

1. Selama mengikuti pendidikan, berjanji akan menjaga nama baik Pemerintah Kota Semarang, sanggup menjalani seluruh kewajiban serta menaati segala peraturan, instruksi, tata tertib, serta bersedia menerima sanksi akademis maupun sanksi kepegawaian apabila tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada;
2. akan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
3. bersedia membiayai kekurangan dana selama masa kuliah dan tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Kota Semarang;
4. bersedia melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada BKD pada setiap semester;
5. bersedia dibebaskan dari jabatannya;
6. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
7. Segera kembali melapor dan tetap bekerja sebagai pegawai di Pemerintah Kota Semarang setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan pengajuan permohonan Tugas Belajar.

Pernyataan tersebut saya buat secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Hormat Kami,

Materai
Rp.6000

Nama Terang
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) ✓ bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dituliskan sesuai dengan Keputusan Jabatan Fungsional Umum yang terakhir.
✓ bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu dituliskan sesuai dengan Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu yang terakhir.
✓ bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dituliskan sesuai dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural yang terakhir
- 2) ✓ Bagi PNS yang belum pernah naik pangkat hanya melampirkan fotokopi legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS.
✓ Bagi PNS yang sudah pernah naik pangkat melampirkan fotokopi legalisir Keputusan Pengangkatan CPNS, PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
✓ Bagi PNS yang unit kerjanya berbeda dengan yang tertera pada Keputusan Pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir melampirkan fotokopi Keputusan Penempatan yang terakhir.
- 3) Sebutkan nama Jabatan dari Pejabat lembaga pendidikan. Misal : Rektor Universitas Negeri Semarang atau Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- 4) Sebutkan nama Lembaga Pendidikan dan Pejabat Penanda Tangan Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pendidikan.
- 5) Peringkat Akreditasi yang dituliskan adalah Akreditasi Program Studi
- 6) Bagi PNS yang telah selesai dalam proses pendidikannya diisikan tanggal, bulan dan tahun selesai pendidikan.
- 7) Penanggung Jawab/Sponsorship atas biaya tugas belajar.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI